

Telaah Linguistik Forensik terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial

Triyanto

STKIP Muhammadiyah Bogor
Pos-el: triyanto3399@gmail.com

Abstrak

Ujaran kebencian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dengan penggunaan produk teknologi yang intens, seperti media sosial. Pada masyarakat saat ini, media sosial sudah menjadi kebutuhan dasar untuk membangun interaksi sosial. Komunikasi antarpersonal yang dibangun dengan media sosial tetap melibatkan bahasa yang berupa ragam tulisan. Namun ketika berkomunikasi antarpersonal, para pengguna media sosial sering kali tidak menyadari bahwa sesuatu yang dituliskannya dapat menjadi ujaran kebencian. Penelitian ini akan mengkaji fenomena penggunaan media sosial dalam bentuk komentar maupun status yang berujung pada kasus hukum dengan menggunakan tinjauan linguistik forensik. Pengkajian tersebut dilakukan dengan telaah pustaka dan observasi dokumen terhadap kasus-kasus hukum yang pernah terjadi akibat ujaran kebencian di media sosial. Hasil penelitian ini berupa sebuah rekomendasi tentang penggunaan bahasa ragam tulisan pada media sosial agar tidak terjerat oleh produk hukum yang mengatur ujaran kebencian.

Kata Kunci: ujaran kebencian, linguistik forensik, media sosial

PENDAHULUAN

Manusia terus berkomunikasi antara sesamanya sebagai implementasi kebutuhan interaksi sosial. Seiring perkembangan zaman yang berdampingan dengan perkembangan teknologi, komunikasi tidak hanya dilakukan secara langsung atau tatap muka melainkan dengan berbagai bentuk perantara yang merupakan hasil dari perkembangan teknologi. Dalam pola komunikasi kontemporer, masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia telah gandrung kepada media sosial sebagai sarannya. Ini merupakan sebuah perkembangan yang cukup menggembirakan. Karena kemunculan media sosial, manusia diberi berbagai kemudahan dalam berkomunikasi baik menggunakan bahasa dalam ragam lisan, ragam tulisan, dan lain sebagainya hingga pengiriman gambar bahkan video kepada sesamanya yang berada pada dimensi ruang dan waktu yang berbeda.

Segala sesuatu yang berdampingan dengan kehidupan manusia acap kali seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Selalu ada dampak negatif selain dampak positifnya. Begitu halnya dengan media sosial yang memudahkan dalam berkomunikasi bagi manusia yang berjauhan, ternyata ada sisi buruk juga pada penggunaannya. Salah satunya ketika begitu mudah untuk berkomunikasi menggunakan ragam tulisan melalui media sosial, jari begitu mudah terpeleset untuk melakukan ujaran kebencian (*hate speech*). Ujaran kebencian muncul sebagai sebuah ekspresi yang menunjukkan kebencian. Tidak hanya ekspresi, bisa juga berupa hasutan atau

penyebaran kebencian baik terhadap ras, agama, persoalan sosial, bahkan kepada individu. Ujaran kebencian menjadi sebuah luapan ujaran yang berdampak pada unsur demografis yang melibatkan aspek sosial tertentu baik yang sifatnya tunggal maupun jamak (Mawarti, 2018).

Ujaran kebencian muncul dalam keadaan kita sebagai bagian dari masyarakat modern dengan intensitas dalam berinteraksi yang cukup tinggi. Interaksi ini khususnya secara tidak langsung seperti melalui media sosial yang disebutkan di atas. Interaksi apalagi dengan media bahasa kadang tidak selalu dalam bentuk ujaran yang positif, banyak juga yang berbentuk negatif. Dalam berkomunikasi, kosakata yang digunakan sehari-hari terkait dengan komponen-komponen sosial yang mengikutinya. Pembicaraan akan membahas konten agama, bisnis, ras, pekerjaan, kebutuhan sehari-hari, keluarga, dan banyak lagi komponen sosial lainnya. *Tempat kerjaku asik*, merupakan salah satu bentuk komponen sosial yang dibahas dalam ujaran yang positif.

Namun ketika situasinya berubah, dengan komponen yang sama, ujarannya akan berubah menjadi negatif, misalnya *kerjaanmu cuma maling*. Ujaran negatif inilah yang dapat diidentifikasi sebagai ujaran kebencian. Secara definisi, yang dimaksud sebagai ujaran kebencian merupakan sebuah tindakan berbicara yang menyerang kehormatan pihak lain seperti menista secara lisan, penghinaan ringan, tuduhan secara memfitnah, dan berbagai bentuk lainnya (Soesilo, 2013).

Jika pengguna media sosial kurang bijak dalam berkomunikasi, akan sangat mudah menulis status/komentar ujaran kebencian. Permasalahannya adalah tidak ada pemahaman yang utuh dari pengguna media sosial tentang ujaran kebencian. Dalam terminologi yang sederhana, mereka tidak tahu apa yang dituliskan dan apa imbasnya. Apalagi ketika emosi sudah menguasai, pengguna media sosial akan dengan sangat mudah terpeleset jari untuk menuliskan berbagai macam komentar atau status yang menyerang orang lain. Maka tidak heran bahwa berdasarkan penelusuran peneliti, belakangan ini semakin marak pengguna media sosial yang menuliskan ujaran kebencian. Bahkan jika dihipotesiskan, jumlah ujaran kebencian yang terekspos karena berimbas kasus hukum sangat sedikit dibandingkan dengan ujaran kebencian yang ada di masyarakat dunia maya.

Sehubungan dengan mewabahnya fenomena ujaran kebencian yang merupakan eksek dari tingginya penggunaan media sosial di Indonesia, ada perangkat hukum yang ditujukan untuk menekan kondisi tersebut. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Karena sudah ditarik pada wilayah hukum, ujaran kebencian tidak bisa lagi dianalisis menggunakan kajian bahasa secara umum. Bidang kajiannya sudah masuk kepada kajian linguistik forensik. Pelibatan linguistik forensik di antaranya karena bidang ini merupakan sebuah pendekatan untuk menelaah penggunaan bahasa yang berisi penghinaan atau terlarang secara hukum (Coulthard & Johnson, 2010). Makalah ini akan menguraikan hasil kajian terhadap ujaran kebencian di media sosial dengan melibatkan linguistik forensik sebagai dasar analisisnya.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan peneliti, ada penelitian-penelitian yang masih relevan dengan penelitian ini. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmat & Sawirman (2015) yang mengkaji teks ancaman dengan pendekatan forensik linguistik. Lalu Carney (2014) mengkaji pendekatan linguistik forensik dalam berbagai kasus ujaran kebencian. Kemudian Tarigan & Mulyadi (2019) memaparkan telaah linguistik forensik terhadap kasus ujaran kebencian tentang persekusi Ratna Sarumpaet. Rahmat & Sawirman (2015) mengkaji teks tertulis yang merupakan sebuah karya fiksi; Carney (2014) mengkaji ujaran kebencian di media sosial yang terkait dengan kebencian rasis; sementara Tarigan & Mulyadi (2019) mengkaji ujaran kebencian tentang seorang tokoh yang menjadi bagian dalam kontestasi politik. Selain perbedaan yang terletak pada objek penelitian, kebaruan dalam penelitian ini adalah dalam hal pola komunikasinya. Ujaran kebencian yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan ujaran kebencian yang banyak terjadi di masyarakat sehingga tindak membentuk sebuah pola atau dalam susunan yang terkonstruksi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena tidak merumuskan hasil penelitian berdasarkan pendekatan statistik. Sebaliknya penelitian ini menekankan pada kualitas penelitian secara mendalam terhadap objek penelitian. Analisis dilakukan menggunakan teori-teori kualitatif kebahasaan. Data yang telah dianalisis kemudian dijabarkan dalam deskripsi yang berupa uraian kata-kata sehingga metode ini dikenal juga sebagai deskriptif kalitatif (Moleong, 2005).

Arikunto (2002) menjelaskan beberapa prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif seperti menggunakan angket, tes, wawancara, observasi, hingga dokumentasi. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan dokumentasi yakni mengumpulkan berbagai dokumen data bahasa yang dibutuhkan. Data bahasa yang akan dianalisis menggunakan linguistik forensik tersebut berupa ujaran kebencian yang berujung

kasus hukum. Dokumentasi dikumpulkan dari basis data dokumen digital khususnya media massa daring.

Data diambil dari dokumen digital dengan melakukan pencarian di mesin pencari Google lalu memasukkan kata kunci “status media sosial berdampak hukum”. Setelah itu dipilih dokumen digital dari media daring yang kredibel. Kemudian dipilih lagi kasus-kasus yang aktual. Karena masih banyak data yang muncul sementara ruang pembahasan cukup terbatas, dipilihlah tiga data teratas sebagai indikasi paling banyak dibaca masyarakat dunia maya. Setelah itu dicari data tambahan dari sumber-sumber lainnya sebagai upaya melengkapi data utama tersebut yakni ketetapan hukumnya, pasal yang menjerat, dan lainnya untuk kemudian dilakukan telaah menggunakan pendekatan linguistik forensik atas data-data tersebut.

PEMBAHASAN

Ujaran Kebencian Berimbas Kasus Hukum

Ujaran kebencian yang beredar di media sosial tentu saja dapat dibaca oleh siapa saja dan mudah sekali viral (istilah untuk sesuatu yang cepat diketahui orang banyak di internet). Dengan demikian, ketika seseorang melalui akun media sosialnya menulis sebuah status yang berisi ujaran kebencian, pihak yang dituju akan mudah mengetahui dan mengikuti status tersebut termasuk melakukan tindakan pelaporan. Berikut ini merupakan data penelitian ini berupa ujaran kebencian yang membuat pelakunya terjerat kasus hukum.

No.	Ujaran Kebencian	Pelaku Ujaran	Dampak Hukum
1.	<i>Polisi kmpng gilo kmpret Pling mlz brusan dngn polisi.</i>	YR	Ditangkap polisi, dijerat UU ITE pasal 45 ayat 1 dengan ancaman enam tahun kurungan penjara dan denda 1 Milyar
2.	<i>Jogja Miskin, Tolol, dan Tak Berbudaya. Teman-teman Jakarta dan Bandung jangan mau tinggal di Yogya. Orang Jogja Bangsat, diskriminasi, emangnya aku gak bisa bayar apa, aku kesel.</i>	FS	Dikenai hukuman pidana dua bulan penjara dengan masa percobaan selama enam bulan tetap karena terbukti erbukti melanggar Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE
3.	<i>Iya sih Pak Har baik, yang nggak baik itu yang namanya Ayas dan spv lainnya. Kami rasa dia nggak pantas dijadikan pimpinan</i>	EEH	Terlibat kasus hukum dakwaan pencemaran nama baik dan penghinaan dengan 3

<i>Jolie Jogja Jewellery. Banyak yang lebay dan masih labil seperti anak kecil!</i>	pasal yang ada yaitu pasal 27 ayat 3 UU ITE, pasal 310 KUHP, dan pasal 311 KUHP, tetapi tidak terbukti bersalah sehingga akhirnya dibebaskan.
---	---

Tabel 1. Ujaran kebencian yang berimbas kasus hukum

Sumber: liputan6.com, swaranajambi.co.id, tempo.co

Produk Hukum sebagai Justifikasi

Berbagai produk hukum disiapkan sebagai jawaban atas berbagai kasus yang merupakan ujaran kebencian di media sosial. Sejauh ini, di antaranya paling tidak ada dua produk hukum untuk mengatur konsekuensi dari perbuatan ujaran tersebut. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kedua produk hukum tersebut menjadi dasar justifikasi bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus ujaran kebencian. Hal ini karena keduanya berisi berbagai hal yang mengatur segala bentuk transaksi elektronik, yakni berbagai kegiatan interaksi manusia di dunia maya yang salah satunya menggunakan media sosial.

Dalam produk hukum yang terbaru yaitu UU No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahan dari UU sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud ujaran kebencian di media sosial sehingga dapat berdampak hukum, merujuk kepada penjelasan berikut.

“Pasal 45A (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dari data yang terdapat pada tabel di atas, YR menulis sebuah status ujaran kebencian di akun Facebook miliknya. Atas perbuatannya ini, YR dikenakan Pasal 45 ayat 1 Undang-

Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) dengan ancaman kurungan enam tahun penjara dan denda Rp1 Miliar (liputan6.com, 2016).

Kemudian FSS menuliskan status ujaran kebencian di akun media sosial Path. Atas perbuatannya itu, Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Yogyakarta menuntut FSS dengan hukuman 6 bulan penjara dan 1 tahun masa percobaan serta denda Rp10 juta subsidi 3 bulan penjara. FSS dijerat dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE junto pasal 45 ayat 1 (liputan6.com, 2015).

Sementara itu EEH yang menulis status ujaran kebencian di Facebook, dinyatakan terbukti bersalah telah mendistribusikan informasi dalam alat elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 3 UU RI (liputan6.com, 2014).

Telaah Linguistik Forensik

Menurut Austin (1962), saat seseorang sedang menyampaikan sebuah ujaran, dia tidak hanya menginformasikan sesuatu. Pada saat yang bersamaan orang tersebut juga sedang melakukan sesuatu seperti berjanji, melarang, bahkan menghina. Ujaran berupa tulisan status di media sosial dengan demikian juga dapat menjadi sebuah tindakan seperti membohongi, menghina, menghujat, bahkan menghasut kepada seseorang atau orang banyak.

Kemudian Searle (1969) menyatakan bahwa tindak tutur bukan hanya tentang ujaran apa yang disampaikan seseorang (lokusi), tetapi apa yang ada di balik ujaran tersebut atau seseorang dengan mengujarkan itu sedang melakukan apa (ilokusi). Selain itu juga dampak apa yang timbul terhadap mitra tutur (perlokusi). Searle juga membagi tindak tutur menjadi asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif.

Penjabaran SUCH yaitu *speaker* (pelaku ujaran), *utterance* (sesuatu yang diujarkannya), *context* (konteks situasi yang menjadi latar belakang dari peristiwa ujaran), dan *hearer* (orang yang menjadi mitra atau tujuan dari ujaran yang dimaksud) akan lebih memperjelas implikatur serta ilokusi dari setiap ujaran. Hal ini akan digenapkan dengan adanya analisis jenis tindak tutur.

Data 1: *Polisi kmpng gilo kmpret Pling mlz brusan dngn polisi.*

Ujaran ini dituliskan sebagai sebuah status dalam akun Facebook milik YR. sebelum menuliskan ini, YR ditilang oleh pihak kepolisian karena tidak mengenakan helm saat

berkendara menggunakan sepeda motor. Kesal dengan peristiwa yang dialaminya, YR menulis status tersebut.

Ilokusi dari ujaran berjenis asertif tersebut berupa sebuah tindakan untuk meluapkan kekecewaan terhadap polisi yang dalam konteks ini sebagai sebuah lembaga. Ujaran ini adalah sebuah penyebaran informasi yang dalam persepsi negatif sehingga perlokusinya dapat menggiring opini negatif kepada lembaga yang dimaksud. Hal ini diperkuat pula dengan diksi-diksi *gila*, *kampret*, dan lainnya. Dengan demikian dalam ranah linguistik forensik, ini adalah sebuah ujaran yang melanggar hukum karena bersinggungan dengan UU ITE yakni pasal tentang ujaran kebencian.

Data 2: *Jogja Miskin, Tolol, dan Tak Berbudaya. Teman-teman Jakarta dan Bandung jangan mau tinggal di Yogya. Orang Jogja Bangsat, diskriminasi, emangnya aku gak bisa bayar apa, aku kesel.*

FSS menulis status ini dalam akun Path miliknya sebagai bentuk kekecewaan atas sikap sebagian masyarakat kota Yogyakarta. Hal itu terjadi ketika dia mengantre di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar sepeda motor miliknya. Karena dianggap menyerobot antrean, dia tidak dilayani kemudian disoraki oleh masyarakat yang sedang mengantre dengan tertib.

Ilokusi dari ujaran pada Data 2 di atas adalah pelampiasan rasa kecewa terhadap peristiwa yang dihadapinya serta terhadap orang-orang yang ditemuinya. Ujaran tersebut adalah sebuah persepsi negatif kepada pembaca statusnya. Hal ini diperkuat dengan perlokusi yakni hasutan untuk tidak datang ke Yogyakarta dan membenci kota tersebut, juga diksi-diksi kasar seperti miskin, tolol, dan tak berbudaya. Linguistik forensik menelaah ini sebagai sebuah jenis ujaran direktif yang melanggar hukum karena mengajak kepada hal negatif berupa ajakan kebencian dan tidak tinggal di Yogyakarta.

Data 3: *Iya sih Pak Har baik, yang nggak baik itu yang namanya Ayas dan spv lainnya. Kami rasa dia nggak pantas dijadikan pimpinan Jolie Jogja Jewellery. Banyak yang lebay dan masih labil seperti anak kecil!*

Seorang perempuan berinisial EEH merasa kecewa dengan perusahaan tempat kerja suaminya. Kekecewaan tersebut menjadi bahan curhat yang kemudian ia tuliskan dalam sebuah status di akun Facebook miliknya.

Ilokusi ujaran tersebut berupa penyampaian rasa kecewa terhadap seseorang bahwa seseorang yang disebut “Ayas dan spv lainnya” telah membuat suaminya mengalami masalah dalam pekerjaan. Ujaran asertif tersebut sebuah upaya mencari dukungan kepada pembaca atas

sudut pandangnya bahwa seseorang yang dimaksud merupakan orang yang tidak baik karena memiliki posisi jabatan yang tinggi di perusahaan tertentu, tetapi tidak dapat menjalankan posisinya dengan baik karena bersifat seperti anak kecil. Ujaran ini perlokusinya dapat menggiring opini publik yang membacanya untuk membenci seseorang yang dimaksud. Dalam dimensi linguistik forensik, ini menjadi sebuah peristiwa bahasa yang menyangkut hukum karena implikatur dari ujaran ini merupakan sebuah upaya menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian.

PENUTUP

Ujaran kebencian yang diidentifikasi dari status media sosial dapat berjenis asertif, direktif, maupun jenis lainnya. Beragamnya jenis ujaran yang diutarakan ini akan berdampak berbeda-beda terhadap pembacanya. Dampak-dampak struktur, makna, dan dampak negatif menjadi ciri dari setiap ujaran tersebut dan inilah yang lantas membawa pelaku ujaran kepada wilayah hukum. Karena masuk ke wilayah hukum, fenomena bahasa ini kemudian menjadi kajian linguistik forensik.

Pada tiga data ujaran yang dianalisis dalam penelitian ini, secara mudah dapat diidentifikasi sebagai ujaran kebencian karena adanya pihak yang disebutkan sehingga menimbulkan eksese kerugian imaterial bagi pihak yang disebutkan. Data pertama menyebutkan *polisi*, data kedua menyebutkan *Yogyakarta* sebagai sebuah entitas yang mewakili masyarakatnya, dan data ketiga menyebutkan *Ayas dan spv lain*. Penyebutan pihak yang disertai atau menyertai ujaran kebencian menjadi jalan yang mempermudah untuk masuk kepada delik hukum karena begitu jelas siapa yang merugikan dan dirugikan.

Namun jika sebuah status ujaran kebencian tidak menyebutkan pihak tertentu, bukan berarti akan terlepas dari jerat hukum. Linguistik forensik dengan kelengkapan perangkat SUCH serta pengkajian maknanya berdasarkan jenis tuturan, lokusi, ilokusi, dan perlokusi akan membuat ujaran kebencian tetap ditelaah ditujukan kepada siapa dan oleh siapa serta dalam rangka apa.

Dari uraian tersebut, ada sebuah pesan bahwa sebagai komunikan yang bijak, dalam berkomunikasi melalui media sosial harus memahami berbagai pakemnya. Masyarakat pengguna media sosial sebagai komunikan memang memiliki kebebasan untuk berekspreksi sebagai bagian dari interaksi sosial. Namun harus ada upaya memilih diksi serta menghindari penyebutan nama pihak untuk menghindari dari potensi masuknya ujaran tersebut kepada delik hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Austin, J.L. (1962). *How to Do Things With Words*. Oxford: Oxford University Press.
- Carney, T.(2014). Being (im)polite: A forensic linguistic approach to interpreting a hate speech case. *Language Matters*, 45 (3): 325–341. DOI: 10.1080/10228195.2014.959545
- Coulthard, M. & Johnson, A. Ed. (2010). *The Routledge Handbook of Forensic Linguistics*. Abingdon: Routledge.
- Mawarti, S. (2018). Fenomena hate speech: dampak ujaran kebencian. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 10 (1): 83–95.
- Moleong, L.J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Searle, J.R. (1969). *Speech Act: An Essay in The Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rahmat, W. & Sawirman, F.U. (2015). Bahasa ancaman dalam teks Kabai Nan Aluih berbasis forensik linguistik. *Jurnal Arbitrer*, 2: 81–97.
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Tarigan, S.N. & Mulyadi. (2019). Forensic linguistic: Ratna Sarumpaet’s persecution case on hate speech. *International Journal of Linguistic, Literature, and Translation*, 2 (1): 169–177. DOI: 10.32996/ijllt.2019.2.1.21